



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR

NOMOR : 530/Un.10.0/R/HK.06.01/10/2023

NOMOR : B-488/Ma.17.03-2/HK.06.01/10/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (12-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 079603/B.II/3/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.3 Tambakaji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Jamhuri, M.Pd : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor: 12/Kw.17.1-3/Kp.07.6/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kembali Menjadi Guru Madya/Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 01 Kel. Sei. Pering, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia PARA PIHAK;
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan Ruang Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK yang saling menguntungkan bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran, termasuk di dalamnya magang, praktikum serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	---

- b. Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menguasai atau mendelegasikan kepada lembaga/unit kerja PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (5) PARA PIHAK tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terkait dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk memberikan layanan atau informasi apapun, maupun membayar, biaya atau kompensasi apapun, kecuali dengan ketentuan PARA PIHAK setuju untuk bekerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	---

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN Walisongo Semarang)

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar

Alamat : Jalan Pendidikan No. 01 Kel. Sei. Pering,
Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan

Telepon : (0511) 4721327

Email : man4banjar426101@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	---

**Pasal 8
ADENDUM**

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4
BANJAR
KEPALA MADRASAH**



Drs. Jamhuri, M.Pd.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	---